

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu proses peradilan, ada aspek yang sangat penting yang dinamakan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa adalah suatu proses yang sangat dibutuhkan di dalam peradilan karena ia merupakan suatu proses dimana Hakim dapat memperoleh keterangan dari terdakwa tersebut yang akan digunakan oleh hakim untuk membentuk keyakinannya dalam memutus suatu perkara pidana.

Pemeriksaan terdakwa sendiri adalah bagian dari proses pembuktian di mana keterangan terdakwa didengarkan oleh hakim dan diperiksa sebagai alat bukti¹ yang akan menjadi pertimbangan hakim mengeluarkan putusan. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri². Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terdakwa ini merupakan proses yang penting karena keterangan dari terdakwa yang didengar oleh hakim dapat digunakan hakim untuk dapat memperoleh keyakinannya dalam memberi putusan yang adil untuk menangani suatu perkara.

Adapun proses atau tahap-tahap pemeriksaan persidangan pidana terdiri dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi (keberatan), putusan sela, pemeriksaan

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 8, 1981, KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 80

² *Ibid*, hal. 77.

bukti, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, pemeriksaan terdakwa, pembacaan surat tuntutan, pledoi (nota pembelaan), replik-duplik, musyawarah dan keputusan hakim³. Berdasarkan uraian tahap-tahap persidangan tersebut, maka dapat dilihat bahwa hakim harus melaksanakan proses pemeriksaan terdakwa, karena pemeriksaan terdakwa merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan.

Pemeriksaan terdakwa ini harus dilakukan karena menyangkut putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, di mana keterangan yang diberikan oleh terdakwa dapat berdampak memperingan atau bahkan memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa itu sendiri. Pemeriksaan terdakwa ini juga harus berjalan karena dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa maka hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan adil dan sesuai dengan porsi hukuman yang sepatutnya diterima oleh terdakwa. Apabila proses pemeriksaan terdakwa ini tidak berjalan maka proses persidangan tersebut tidak berjalan sempurna dan terdakwa juga dapat kehilangan haknya untuk memberikan keterangan yang mungkin dapat memperingan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Salah satu hambatan di dalam proses pemeriksaan terdakwa adalah kondisi fisik dari seorang terdakwa yang akan diperiksa. Apabila seorang terdakwa itu mengalami sakit yang mengakibatkan dia tidak dapat beraktifitas sama sekali dan

³ Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses; Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, hal. 27.

hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya, pastinya hal tersebut menjadi kendala pada proses pemeriksaan dikarenakan keterangan yang diberikan terdakwa pun pastinya tidak akan efektif dan maksimal.

Seorang terdakwa yang mengalami sakit pikiran atau kondisi kejiwaan yang terganggu sebetulnya lebih menghambat proses persidangan dibandingkan dengan seorang terdakwa yang mengalami sakit fisik. Argumen tersebut disampaikan karena pastinya seseorang yang mengalami sakit pikiran tidak akan bisa memberikan keterangan dalam proses persidangan dikarenakan dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang telah diperbuat yang telah merugikan sangat banyak pihak. Terdakwa yang tidak dapat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan karena mengalami lupa ingatan dapat menghambat proses atau berjalannya pemeriksaan dalam sidang pengadilan karena semua tahap-tahap dalam persidangan telah diatur berdasarkan undang-undang dan semua tahap tersebut harus dilaksanakan. Dengan terdakwa yang mengalami lupa ingatan dan tidak dapat memberi keterangan pada saat pemeriksaan, kondisi ini secara tidak langsung dapat menghambat tahap-tahap dalam persidangan yang seluruhnya harus dilaksanakan.

Salah satu contoh penyakit yang menyerang pikiran sehingga dapat menghambat suatu proses pemeriksaan terdakwa adalah lupa ingatan. Lupa ingatan adalah gangguan pikiran yang menyerang seseorang berupa hilangnya memori seseorang dan tidak dapat mengingat apapun yang telah terjadi atau tidak

bisa mengingat memori apapun⁴. Lupa ingatan memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda dan diklasifikasikan menurut gangguan atau penyebab terjadinya lupa ingatan tersebut.

Salah satu contoh seseorang yang telah terkena kasus pidana dan mengalami lupa ingatan serta yang ingin dijadikan penelitian oleh Penulis adalah kasus yang menimpa seorang terdakwa bernama Sugiharto. Sugiharto adalah seseorang yang memiliki jabatan sebagai Mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Sugiharto menjadi terdakwa kasus korupsi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sugiharto, dalam kedudukannya tersebut, dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dan tercatat telah merugikan Negara sebanyak 450 ribu USD (U.S Dollar)⁵.

Pada saat pemeriksaan oleh penyidik KPK Sugiharto mengalami Penurunan kondisi kesehatan yang juga berdampak pada ingatannya. Ingatan dari Sugiharto dikabarkan menurun dan ia mengalami lupa ingatan. Kutipan informasi tentang kasus terdakwa Sugiharto mengalami lupa ingatan dapat diperoleh dari salah satu media massa online berikut ini:

“Saya pernah lihat dia. Tentang sakitnya, saya terakhir lihat sudah kurus sekali. Sakitnya saya tidak terlalu tahu juga, sudah lupa katanya,” tutur Irman di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan). Irman mengatakan

⁴ Hans J. Markowitch dan Angelica Staniloiu, 2012, *Amnesic Disorders*, Germany: University of Bielefeld, hal. 1429.

⁵ <https://news.detik.com/berita/3980243/korupsi-e-ktp-vonis-irman-sugiharto-diperberat-jadi-15-tahun-bui,diunduh> pada tanggal 15 september 2019

bahwa Sugiharto sudah sakit sejak beberapa bulan lalu. Ketika ditegaskan, apakah sakit yang dimaksudnya lupa ingatan, Irman mengiyakan⁶.

Hilangnya ingatan dari terdakwa tersebut dapat menjadi suatu alasan suatu proses pemeriksaan terdakwa pada persidangan dapat terhenti, karena salah satu alasan yang dapat menghentikan suatu proses persidangan adalah karena adanya alasan penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana menurut Sudarto, yaitu jika terdakwa atau terdakwa mengalami sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Adapun alasan penghapus pidana yang lain diatur dalam pasal 48, 49 (1) dan (2), 50 dan 51 (1) dan (2) KUHP⁷.

Beberapa pasal tersebut mengatur tentang alasan penghapus pidana. Dalam KUHP diatur pula beberapa alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana. Untuk alasan penghapus kewenangan menuntut pidana yang diatur dalam KUHP yakni *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP⁸.

Tantangan lain yang dapat terjadi bila terdakwa mengalami lupa ingatan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan terdakwa di mana terdakwa tersebut berpura-pura mengalami sakit di pikirannya yang berupa lupa

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3301666/eks-dirjen-dukcapil-sebut-tersangka-korupsi-e-ktp-sakit-dan-hilang-ingatan>, diunduh pada tanggal 15 september 2019.

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Cetakan kedua, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang, hal. 140.

⁸ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-27, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 32-33.

ingatan untuk melindungi dirinya dan agar dia dapat terhindar dari memberikan keterangan yang dapat memberatkan hukuman terhadap dirinya.

Untuk menentukan benar adanya terdakwa mengalami lupa ingatan, diperlukan proses pembuktian yang menyatakan apakah terdakwa tersebut benar mengalami lupa ingatan tersebut. Terdakwa yang melakukan kebohongan terkait dirinya yang mengalami lupa ingatan dapat menghambat proses persidangan. Jika terdakwa melakukan manipulasi tersebut, hal ini dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana jalannya proses persidangan dan hambatan yang dapat timbul terkait proses pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang mengalami lupa ingatan. Penulis juga ingin mengetahui bagaimanakah pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan saat proses persidangan serta pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan. Untuk itulah pada kesempatan ini Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana yang Terdakwa Mengalami Lupa Ingatan (Studi Kasus No.41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jalannya proses persidangan jika pada saat pemeriksaan terdakwa mengalami lupa ingatan?
2. Bagaimana pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan saat proses persidangan?
3. Apa pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas proses dan cara mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang memiliki kondisi berupa penyakit pikiran yang berupa lupa ingatan. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui jalannya proses persidangan jika pada saat pemeriksaan terdakwa mengalami lupa ingatan.
2. Untuk mengetahui pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan saat proses persidangan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Penulis maupun bagi pihak lain yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Menambah pengetahuan Penulis dan Pembaca mengenai proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengalami lupa ingatan, pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan pada saat proses persidangan, dan pertimbangan hakim didalam pengambilan keputusan apabila kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur Hakim dalam menentukan dan menjalankan tugas pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengalami penyakit pikiran terutama dalam penyakit pikiran lupa ingatan. Dengan demikian, untuk selanjutnya Hakim dapat melakukan proses pemeriksaan dengan lebih tepat terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan terutama dalam aktivitas kerja otak terdakwa yang mengalami lupa ingatan.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah yang disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat akan menjadi metode ilmiah yang dapat dipercaya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tertulis di atas, maka metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁹. Metode ini tidak menggunakan angka-angka penghitungan statistik sebagai dasar analisis melainkan dilakukan melalui tahap interpretasi data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan melalui proses atau teknik wawancara dan studi pustaka.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi gambaran secara rinci, lengkap, sistematis, dan efektif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja hakim dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengalami lupa ingatan. Hal ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori, doktrin, pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana yang terdakwanya mengalami lupa ingatan (studi kasus No. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST di pengadilan negeri Jakarta Pusat). Elemen yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Berkas-berkas Persidangan atas nama Terdakwa Sugiharto
- b. Hakim
- c. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data terdiri dari dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak lain atau pihak ketiga. Data primer dalam penelitian ini akan dicari dengan teknik wawancara. Hasil wawancara yang telah diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang sudah matang dan sudah pernah diolah oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur dan pendapat para ahli yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua teknik yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Secara lengkap, kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan per Undang-undangan mengenai korupsi, peraturan per Undang-undangan mengenai hukum pidana, dan pendapat ahli. Studi kepustakaan dalam bidang hukum terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim
- e) SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekundair

Bahan Hukum Sekundair adalah bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan Hukum Primer. Bahan hukum sekundair yang digunakan di penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang dimunculkan di dalam suatu makalah, buku-buku kesehatan tentang penyakit aktivitas kerja otak yaitu lupa ingatan dan berkas-berkas perkara atas terdakwa yang lupa ingatan atas nama Sugiharto.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkuat penelitian ini. Bahan Hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, Kamus Kesehatan dan Ensiklopedia jika dibutuhkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara terkait kasus pemeriksaan yang terdakwa mengalami lupa ingatan khususnya kasus nomor No.41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST yang terdakwa adalah Sugiharto pada kasus korupsi E-KTP. Wawancara dilaksanakan dengan bersifat terpimpin, dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan 1 (satu) orang hakim anggota yang memeriksa kasus yang diangkat menjadi studi kasus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian data

Data yang telah diteliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data akan dilakukan pengolahan serta diperiksa lalu akan dilaksanakan proses pengeditan di mana data yang relevan dengan penelitian akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian.

Data primer, sekunder, dan tersier yang telah didapat dari penelitian akan diolah dan diperiksa, dipilih, dan dilakukan editing setelah proses pengolahan data selesai, untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan akan disajikan dalam bentuk uraian dan pada akhirnya dibuat dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Dengan demikian, semua data yang diperoleh dan menjadi dasar dari penelitian dapat dianalisis dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah **BAB TINJAUAN PUSTAKA** yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi pengertian pemeriksaan terdakwa, pengertian hakim, tugas hakim, wewenang hakim, peranan ideal hakim dan peran hakim yang seharusnya, pengertian pembuktian, sistem pembuktian, hakikat pembuktian, alat bukti, pengertian tersangka, pengertian terdakwa, pengertian terpidana, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, alasan penghapusan pidana dalam undang-undang, alasan penghapusan pidana diluar undang-undang, alasan penghapusan pidana putatief, pengertian tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk korupsi, pertanggungjawaban pidana, tahap-tahap proses persidangan, tata cara pemeriksaan terdakwa, pengertian putusan pengadilan dan isi keputusan hakim, pengertian amnesia dan jenis-jenis amnesia.

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi jalannya proses persidangan jika pada saat pemeriksaan terdakwa mengalami lupa ingatan, pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan saat proses persidangan, dan pertimbangan hakim mengambil keputusan jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan.

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-berkas yang terkait dengan penelitian seperti surat keterangan telah melaksanakan penelitian, surat izin, dan lain-lain.

